



PUTUSAN

NOMOR 118/Pdt.G/2014/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan, dengan sidang majelis, terhadap perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan. Dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 078/Pdt.G/2014/PA.JS, tanggal 24 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon (untuk selanjutnya disebut Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2014 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat

hal 1 dari 10 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon (Terbanding) pada tanggal 8 Agustus 2014;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah pula didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 26 September 2014 dengan Nomor 118/Pdt.G/2014/PTA.JK;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 September 2014 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding merasa dirugikan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang tidak mempertimbangkan gugatan rekonsvansi yang diajukan bersamaan dengan eksepsi/jawaban, karena oleh Terbanding telah diajukan jawaban, sehingga dengan demikian antara Pembanding dengan Terbanding telah memasuki pokok perkara;
2. Bahwa mengajukan banding adalah hak para pihak yang merasa tidak menguntungkan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan atau terhadap amar putusan;
3. Bahwa Pembanding tidak diberikan nafkah yang layak oleh Terbanding sejak Desember 2013 sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
4. Bahwa Terbanding pada saat mediasi ke 2 sudah menyiapkan surat perdamaian, dan disarankan untuk diajukan pada persidangan;
5. Bahwa bila perceraian tidak dapat dihindarkan *quod non* karena perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Terbanding, maka dalam rekonsvansi disebutkan kewajiban uang yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding;
6. Bahwa perkecokan yang didalilkan oleh Terbanding tidaklah dapat diloloskan, karena perkecokan akibat tidak disetujui berpoligami/nikah siri dengan wanita lain yang telah dilakukannya sehingga terjadi perkecokan;
7. Bahwa alamat Terbanding berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga gugatan rekonsvansi seharusnya

hal 2 dari 10 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan, diputuskan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

8. Bahwa Pengadilan Tinggi untuk menerima, adalah terobosan hukum agar seorang suami tidak sewenang-wenang untuk berpoligami, menghilangkan kewajiban nafkah terhadap istri dan memberikan efek jera untuk tidak menilai isteri dari segi sex/nafsu saja, dan setelah nafsu hilang meninggalkan begitu saja, sementara pernikahan telah berlangsung selama 25 tahun, dimana selama 15 tahun tidak melakukan hubungan suami istri;
9. Bahwa Pembanding meminta gugatan rekonvensi untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2014, akan tetapi Terbanding tidak memberikan jawaban memori banding, sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor 078/Pdt.G/2014/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Agustus 2014 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 24 Juli 2014. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

hal 3 dari 10 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan eksepsi Pembanding, yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding sejak tahun 1991 bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding sejak tahun 1991 tidak pernah pindah tempat tinggal, tetap di alamat tersebut kecuali ketika Terbanding tugas di Kota Padang tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dan pada waktu Terbanding sekolah di Australia tahun 1998 sampai dengan 1999;
3. Bahwa atas dasar itu Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Pembanding dan Terbanding sejak tahun 1991 menempati rumah tempat tinggal bersama sejak tahun 1991 akan tetapi Pembanding dan Terbanding tercatat sebagai penduduk Kota Jakarta Selatan, sesuai Kartu Tanda Penduduk Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pembanding mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:

1. Bukti T-1 fotokopi surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, isinya menerangkan bahwa Terbanding bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
2. Bukti T-2 fotokopi surat undangan arisan dari Kelurahan Pamulang Timur yang dikeluarkan oleh Ketua RT Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, isinya menerangkan bahwa Pembanding sebagai warga Kelurahan Pamulang Timur diundang untuk silaturahmi bulanan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

hal 4 dari 10 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 fotokopi surat undangan model C.6 untuk Pembanding dan Terbanding yang dikeluarkan oleh Ketua KPPS Pamulang tanggal 2 April 2014, isinya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding diundang untuk memberikan suara di Pamulang. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
4. Bukti T-4 fotokopi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang dikeluarkan oleh Ketua KPPS, isinya menerangkan bahwa Pembanding tercatat sebagai Pemilih di Pamulang Indah, Kelurahan Pamulang Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pembanding juga mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi Pembanding bernama SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi kenal Pembanding sejak mereka tinggal dan menempati rumah di Kota Tangerang Selatan;
2. Pembanding dan Terbanding sampai sekarang masih tinggal di Kota Tangerang Selatan;
3. Rumah di Kota Tangerang Selatan tersebut adalah rumah Pembanding dan Terbanding;
4. Pembanding dan Terbanding pindah dan menetap di Pamulang sejak tahun 1991;
5. Pada Pemilu kemarin (Pileg dan Pilpres) Pembanding dan Terbanding menggunakan hak pilih di Pamulang, tempat domisili yang sekarang;
6. Saksi mengundang Pembanding dan Terbanding untuk menggunakan hak pilihnya di Pamulang atas dasar saksi sudah kenal baik Pembanding dan Terbanding, saksi beranggapan Pembanding dan Terbanding adalah warganya sejak tahun 1991;

hal 5 dari 10 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pembanding angka 1 sampai dengan angka 6 memenuhi syarat materiil karena ia melihat/mendengar/mengalami sendiri, walaupun keterangan saksi tersebut secara formal hanya satu orang tetapi didukung oleh bukti surat lainnya keterangan saksi Pembanding angka 1 sampai dengan angka 6 mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas eksepsi Pembanding, Terbanding mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174061311600001 atas nama TERBANDING, beralamat di Jakarta Selatan, berlaku sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilandak Barat. Bukti surat ini telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
2. Bukti P-2, fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174065002660005 atas nama PEMBANDING, beralamat di Jakarta Selatan, berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilandak Barat. Bukti surat ini telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;
3. Bukti P-3, fotokopi Kartu Keluarga Model OS-01 No. Seri AA 1103928 tanggal 15 Desember 2003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua RT. 008 dan mengetahui Kepala Kelurahan Cilandak Barat. Bukti surat ini telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;
4. Bukti P-4, print out rekaman komunikasi antara Pembanding dan Terbanding melalui Blackberry Messenger (BBM) tertanggal 29 November 2013. Bukti surat ini telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi Pembanding serta pengakuan Terbanding, Pembanding dan Terbanding mempunyai tempat kediaman bersama di Kota Tangerang Selatan, sejak tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Terbanding dan Pembanding tercatat sebagai penduduk Jakarta Selatan;

hal 6 dari 10 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mempunyai dua tempat kediaman yaitu kediaman berdasarkan tercatatnya sesuai Kartu Tanda Penduduk dan kediaman secara riil maka Pengadilan Tinggi Agama harus menentukan kediaman mana yang seharusnya dijadikan identitas tempat tinggal bagi Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 118 HIR dinyatakan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat dan jika tempat tinggal Tergugat tidak dikenal gugatan diajukan kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam kasus ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa perkara ini harus diajukan kepada Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon senyatanya yaitu diajukan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding dalam Blackberry Messenger (BBM), menyerahkan pengajuan perkara ini kepada pihak Terbanding tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena pernyataan pilihan hukum domisili harus merupakan kesepakatan kedua belah pihak sebagai klausul dari sebuah perjanjian (kontrak) dan dibuat di depan notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut eksepsi Pembanding mengenai kewenangan relatif dapat dikabulkan dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding dikabulkan dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan atas dasar adanya gugatan konvensi, maka dengan dinyatakan Pengadilan Agama Jakarta

hal 7 dari 10 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut maka gugatan rekonsvansi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memori banding yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara ini sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, serta memperbaiki susunan amar yang belum tepat, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 78/Pdt.G/2014/PA.JS. tanggal 24 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriah, dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

hal 8 dari 10 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1436 Hijriah, oleh kami Edi Riadi, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Lutfi, S.H., M.H., dan Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 4 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Edi Riadi

Panitera Pengganti

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	Rp 139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

hal 9 dari 10 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H. Sai

hal 10 dari 10 hal. Put. No. 118/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)